

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Setiap orang berhak untuk mendapatkan udara yang bersih untuk kelangsungan hidup. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹ Terdapat pula dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 huruf b Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan “menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia”.² Dijelaskan dalam undang-undang dasar 1945 dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehatserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.³ undang-undang PPLH pasal 65 ayat (1) menjelaskan

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

² Pasal 3 huruf b Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagian dari hak asasi manusia”.⁴

Masalah yang paling utama di Indonesia tentang lingkungan adalah kasus kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan merupakan kasus tahunan yang melanda Provinsi Riau. Kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut seperti yang diketahui oleh penulis sudah berlangsung kurang lebih 17 tahun. Terparah pada tahun 2014 dikarenakan berlangsung hingga berbulan-bulan sehingga seluruh kegiatan khususnya di Kota Pekanbaru lumpuh total. Meskipun beberapa penelitian pada subjek, kemajuan dalam mengatasi masalah kebakaran di Indonesia telah terhambat, antara lain, oleh kebingungan atas sifat dari masalah kebijakan, kurangnya pemahaman tentang dampak ekonomi, kurangnya kejelasan penyebab kebakaran dan sebagai akibat ketidakpastian tanggapan kelembagaan dan ekonomi yang tepat. Masalah kebijakan yang terkait dengan kebakaran dapat didefinisikan sebagai pencemaran kabut asap dan degradasi hutan dan deforestasi.⁵ Ratifikasi Indonesia dalam *Haze Agreement* merupakan perkembangan yang signifikan namun perlu dilengkapi dengan tindakan di tingkat lokal (misalnya dalam perlindungan hutan, pemadam kebakaran, kepolisian dari praktik penebangan ilegal), nasional (misalnya sentralisasi kontrol dari sumber daya hutan) dan regional (misalnya menerapkan mekanisme kepatuhan dan standar hukum untuk mengatasi kabut asap dan kebakaran hutan).⁶

⁴ Pasal 65 ayat (1) Nomor 32 Tahun 1999 UU PPLH.

⁵ Luca Tacconi, *Fires in Indonesia “Causes, Costs, and Policy Implications*, Cifor Occasional Paper No. 38.

⁶ Ding Li Yong and Kelvin S.-H. PEH, “*South-east Asia’s forest fires: blazing the policy trail*”, page 207.

Pemerintah daerah Provinsi Riau, aparat kepolisian sudah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan mencari bukti, saksi dan pelakunya, tetapi membutuhkan proses yang cukup lama, sarana prasarana dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.⁷ Bencana asap untuk kasus kebakaran hutan dan lahan ini sudah berdampak besar dari banyak aspek, pendidikan, ekonomi, politik, kesehatan dan hubungan antar Negara.

Tidak hanya Riau yang terkena dampaknya, tetapi sampai ke Negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Contoh kasus yang paling sering menjadi buah bibir masyarakat adalah masalah jarak pandang lalu lintas penerbangan, dikarenakan kasus kebakaran hutan dan lahan jarak pandang menjadi terbatas sehingga beberapa bandar udara harus ditutup untuk sementara waktu untuk menjamin keselamatan lalu lintas penerbangan. Sehingga menimbulkan dampak kerugian yang sangat signifikan terhadap maskapai-maskapai penerbangan local maupun asing. Badan Lingkungan Nasional (NEA) Singapura mencatatkan tingkat polusi udara sepanjang tahun 2015. NEA merilis terus memburuknya udara di Singapura akibat kabut asap. Melalui perhitungan ISPU skala 101 (*seratus satu*) hingga 200 (*dua ratus*) dinyatakan tidak sehat.⁸ Peringatan datang berkali-kali dari Negara tetangga, tetapi masalah tidak kunjung selesai. Bahkan bantuan dari Negara tetangga pun tidak juga menghentikan kasus ini. Dampak dari bencana asap ini juga berimbas dengan masalah kesehatan, banyak masyarakat yang terkena asap akibat kebakaran hutan dan lahan mengalami penyakit infeksi saluran pernafasan akut (*ispa*).

⁸ republika.co.id tanggal 11 September 2011

Sebelumnya sudah terdapat peraturan di undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang membahas kearifan local yaitu pada pasal 69 ayat (2) yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (h) memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan local di daerah masing-masing”. Penjelasan tentang “Kearifan Lokal” ini adalah: “kearifan local yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas local dan dikelilingi oleh sekat bakar pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya” . Padahal di dalam satu pasal 69 ayat (2) sudah banyak menimbulkan masalah yang menimbulkan bencana asap di Riau karena tidak adanya kejelasan prosedur bagaimana cara membakar yang dimaksud dalam pasal tersebut.⁹ Sebagaimana dikatakan Soerjono Soekanto, dari semua faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum maka, faktor penegak hukum menempati titik paling sentral. Hal ini disebabkan, oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.¹⁰

Kesulitan mencari pelaku menjadi masalah utama dalam kasus ini, pemberian izin pembukaan lahan mulai dipertanyakan apakah perusahaan atau individu yang bersangkutan sudah melaksanakan perjanjian yang disepakati dengan pemerintah untuk tetap menjaga lingkungan hidup atau tidak sama sekali. Pembakaran juga dikarenakan kebiasaan masyarakat di sekitar lahan dan hutan tersebut untuk membakar dilatar belakangi cara membakar merupakan cara yang

⁹ pasal 69 ayat (2) undang-undang pengelolaan lingkungan hidup.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, hlm 69.

praktis dan cepat serta tidak membutuhkan banyak biaya untuk membuka lahan dan hutan tersebut. Disamping itu juga sulitnya mobilisasi alat berat ke area yang dijadikan perkebunan. Titik api yang dipantau atas satelit terkadang tidak valid sehingga sukar untuk menentukan jumlah dan letak titik api yang tersebar.¹¹

Distribusi Hotspot di Indonesia pada periode 1997-2013 pada beberapa Provinsi di Sumatera dan Kalimantan. Provinsi Riau menempati urutan dengan hotspot tertinggi yaitu sebanyak 6144 hotspot dan diikuti oleh Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan.¹²

Oleh karena susahnya mencari saksi dan bukti-bukti lain, maka dikeluarkanlah SP3 oleh Polda Riau. Data sebagai berikut :

DATA SP3 PERKARA KARLAHUT

No	No. Laporan Polisi	Terlapor	No. SP3
1	LP/106/IX/2015/RIAU/RES-INHIL. Tgl 19 sept 2015	PT. BINA DUTA LAKSANA (PT.BDL)	SP.SIDIK/04/IV/2016/RESKRIMSUS.Tgl. 29 april 2016
2	LP/271.a/IX/2015/RIAU/RESKRIM. Tgl 21 sept 2015	PT. PERAWAN G SUKSES PERKASA INDUSTRI (PT. PSPI)	SP.SIDIK/02/IV/2016/RESKRIMSUS.Tgl. 15 april 2016
3	LP.A/105/IX/2015/RIAU/RES-INHIL. Tgl 19 sept 2015	PT. SUMATERA RIANG LESTARI (PT.SRL)	SP.SIDIK/12/VI/2016/RESKRIMSUS.Tgl. 9 juni 2016
4	LP/A-13/IX/2015/RIAU/RES-INHU. Tgl 21 sept 2015	PT. ALAM SARI LESTARI (PT.ASL)	SP.SIDIK/11/V/2016/RESKRIMSUS.Tgl. 13 mei 2016

¹¹ hasil wawancara dengan Aiptu Romy Tambun, S.H, M.H di Reskrimsus Polda Riau.

¹² [cifor.org/kebakaran hutan lahan gambut](http://cifor.org/kebakaran_hutan_lahan_gambut)

5	LP.A/121/IX/2015/RIAU/S PKT/RES kuansing. Tgl 23 sept 2015	PT. RIMBA LAZUARI (PT. RL)	SP.SIDIK/13/VI/2016/RESKR IMSUS.Tgl. 9 juni 2016
6	LP/164/IX/2015/RIAU/RES -BKS. Tgl 20 sept 2015	PT PAN UNITED (PT.PU)	SP.SIDIK/05/IV/2016/RESKR IMSUS.Tgl. 29 april 2016
7	LP/30.a/IX/2015/RIAU/RE S-KAMPAR/SEK-KKH. Tgl 21 sept 2015	PT. RUAS UTAMA JAYA (PT.RUJ)	SP.SIDIK/09/V/2016/RESKRI MSUS.Tgl. 13 mei 2016
8	LP/359/IX/2015/ RES- DUMAI. Tgl 18 sept 2015	PT. SUNTARA GAJA PATI (PT. SGP)	SP.SIDIK/81/V/2016/RESKRI MSUS.Tgl. 10 mei 2016
9	LP/273.A/IX/2015/RIAU/R ES-KAMPAR. Tgl 21 sept 2015	PT. SIAK RAYA TIMBER (PT. SRT)	S.SIDIK/10/V/2016/RESKRI MSUS. TGL. 13 MEI 2016
10	LP- A/57.a/IX/2015/RIAU/RES- KAMPAR/SEK KK. Tgl 22 sept 2015	PT.HUTAN I SOLA LETARI (PT.HSL)	S.SIDIK/07/V/2016/RESKRI MSUS. TGL. 12 MEI 2016
11	LP/108/IX/2015/RIAU/RES -PLWN. Tgl 19 sept 2015	PT.PARA WIRA GROUP	S.SIDIK/89.A/I/2016/RESKRI MSUS. TGL. 15 JAN 2016
12	LP/109/IX/2015/RIAU/RES -PLWN. Tgl 19 sept 2015	KUD.BINA JAYA LANGGA M (BJL)	S.SIDIK/90.A/I/2016/RESKRI MSUS. TGL. 15 JAN 2016
13	LP/32/IX/2015/RIAU/RES- PLWN. Tgl 18 sept 2015	PT.BUKIT RAYA PELALWA N (BRP)	S.SIDIK/91.A/I/2016/RESKRI MSUS. TGL. 15 JAN2016
14	LP/159/A/IX/2015/RIAU/R ES-ROHIL. Tgl 18 sept 2015	PT. DEXTER RIMBA PERKASA	S.SIDIK/108.A/V/2016/RESK RIMSUS. TGL. 4 MEI 2016
15	LP/162/A/IX/2015/RIAU/R ES-ROHIL . Tgl 21 sept 2015	PT RUAS UTAMA JAYA (PT. RUJ)	S.SIDIK/109.A/V/2016/RESK RIMSUS. TGL. 4 MEI 2016

data Dit Reskrimsus¹³

¹³ Sumber Data SP3 diambil di Dit Reskrimsus Polda Riau pada tanggal 13 oktober 2016

Berikut adalah data kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau tahun 2013-2015:

TABEL I
REKAPITULASI PERKARA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
TAHUN 2013

NO	KESATUAN	JMLH LP	JMLH TSK					KET BP SPLITZING
				LIDIK	SIDIK	TAHAP 1	P21	
1	DIT RESKRIMSUS	2 LP	3 ORG	1	-	-	2	
2	POLRESTA PEKANBARU	2 LP	-	2	-	-	-	
3	BENGKALIS	8 LP	6 ORG	5	1	-	2	BP SPLITZING
4	POLRES SIAK	2 LP	4 ORG	-	-	-	3	BP SPLITZING
5	POLRES ROHIL	5 LP	12	-	1	-	7	
6	POLRES PELALAWAN	2 LP	2 ORG	1	-	-	1	
7	POLRES DUMAI	3 LP	4 ORG	1	-	-	2	
8	POLRES ROHUL	1 LP	1 ORG	-	-	-	2	
9	POLRES KAMPAR	-	-	-	-	-	-	
10	POLRES KUANSING	-	-	-	-	-	-	
11	POLRES INHIL	-	-	-	-	-	-	
12	POLRES KEP. MERANTI	-	-	-	-	-	-	
13	POLRES INHU	-	-	-	-	-	-	
TOTAL		25 LP	22 ORG	10	2	-	18	

Sumber data : Dit Reskrimum Polda Riau¹⁴

¹⁴ Sumber Data Tabel I diambil di Dit Reskrimsus Polda Riau pada tanggal 27 juni 2016

TABEL II
REKAP KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
TAHUN 2014

NO	KESATUAN	JMLH LP	JMLH TSK	PENYELESAIAN				KET
				LIDIK	SIDIK	THP 1	P 21	
1	DIT RESKRIMSUS	6	8	-	-	-	6	
2	POLRESTA PEKANBARU	2	2	-	-	-	2	
3	POLRES BENGKALIS	19	43	-	3	-	16	
4	POLRES SIAK	17	21	-	1	-	16	1 DPO
5	POLRES INHU	2	3	-	-	-	2	
6	POLRES ROHIL	36	62	-	-	2	34	
7	POLRES PELALAWAN	19	27	-	2	1	16	
8	POLRES MERANTI	6	6	-	-	-	6	
9	POLRES DUMAI	19	44	-	1	1	17	2 DPO
10	POLRES KAMPAR	3	5	-	1	1	1	
11	POLRES ROHUL	3	4	-	1	1	1	
12	POLRES KUANSING	3	10	-	-	-	3	
13	POLRES INHIL	10	15	-	-	3	7	
TOTAL		145 LP	250 ORG +KOORPORASI	-	9	9	127	3 DPO

Sumber data : Dit Reskrim Polda Riau¹⁵

¹⁵ Sumber Data Tabel II diambil di Dit Reskrimsus Polda Riau pada tanggal 27 juni 2016

TABEL III
DATA KARHUTLA DITRESKRIMSUS
POLDA RIAU DAN JAJARAN TAHUN 2015

NO	KESATUAN	KEJADIAN	JML TSK	LUAS AREA TERBAKAR (HA)	PENYELESAIAN PERKARA				DETAIL PERKARA	
					LIDIK	SIDIK	TAHAP 1	P2 1	PERORANGAN	KORPORASI
1	DIRESKRIMSUS	5	5	572	0	3	0	2	0	5
2	POLRES INHIL	11	9	466,48	0	2	0	9	9	2
3	POLRES INHU	9	9	137	0	1	0	8	8	1
4	POLRES PELALAWAN	9	7	709,8	0	3	0	6	6	3
5	POLRES ROHIL	7	5	3269	0	2	0	5	5	2
6	POLRES BENGKALIS	6	6	209,5	0	1	0	5	6	0
7	POLRES SIAK	5	5	75	0	0	0	5	5	0
8	POLRES DUMAI	3	2	7	0	1	0	2	2	1
9	POLRES ROHUL	3	7	213	0	1	0	2	3	0
10	POLRES KEP. MERANTI	2	2	2	0	1	1	0	2	0
11	POLRES KAMPAR	9	7	229,8	0	3	0	6	6	3
12	POLRES KUANSING	2	4	15,5	0	1	1	0	1	1
13	POLRESTA PEKANBARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		71	68	5906	0	19	02	50	53	18

Sumber data : Dit Reskrimum Polda Riau¹⁶

TABEL IV
DATA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DIRESKRIMSUS
POLDA RIAU DAN JAJARAN TAHUN 2016

NO	KESATUAN	KEJADIAN	JML TSK	LUAS AREA TERBAKAR (HA)	PENYELESAIAN PERKARA					DETAIL PERKARA	
					LIDIK	SIDIK	THP 1	P 21	SP3	PERORANGAN	KORPORASI
1	DIT RESKRIMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	POLRES INHIL	2	2	0	-	-	-	1	1	2	-
3	POLRES INHU	6	7	4,850	-	-	-	6		6	-
4	POLRES PELALAWAN	9	9	6,950	-	2	3	4		9	-
5	POLRES ROHIL	8	7	89,400	1	2	1	4		8	-
6	POLRES BENGKALIS	10	15	61	-	3	-	7	-	10	-
7	POLRES SIAK	3	7	20	-	-	-	3	-	3	-
8	POLRES DUMAI	14	18	34,035	-	2	-	12	-	14	-
9	POLRES ROHUL	2	1	21	1	-	-	1	-	2	-
10	POLRES KEP.MERANTI	8	6	149,250	3	5	-	-	-	8	-
11	POLRES KAMPAR	1	1	1,500	-	1	-	-	-	1	-
12	POLRES KUANSING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	POLRESTA PEKANBARU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		63	73	387,985	5	15	4	38	1	63	-

Sumber data: Dit Reskrimum Polda Riau¹⁷¹⁶ Sumber Data Tabel III diambil di Dit Reskrimsus Polda Riau pada tanggal 28 juni 2016¹⁷ Sumber Data Tabel IV diambil di Dit Reskrimsus Polda Riau pada tanggal 28 juni

Dari data di atas dapat di rincikan bahwa :

Jumlah tersangka paling banyak setiap tahun dari tahun 2013 sampai 2016

- a. Pada tahun 2013 terdapat jumlah tersangka paling banyak yaitu sebanyak 12 orang di Polres Rokan Hilir.
- b. Pada tahun 2014 terdapat jumlah tersangka paling banyak yaitu sebanyak 62 orang di Polres Rokan Hilir.
- c. Pada tahun 2015 terdapat jumlah tersangka paling banyak yaitu sebanyak 9 orang di Polres Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu.
- d. Pada tahun 2016 terdapat jumlah tersangka paling banyak yaitu sebanyak 15 orang di Polres Dumai.

Jumlah area lahan terbakar terbesar

- a. Pada tahun 2015 paling terbesar di daerah Pelalawan yaitu sebesar 709,8 hektar (HA).
- b. Pada tahun 2016 paling terbesar di daerah Kepulauan Meranti yaitu sebesar 149, 250 hektar (HA).

Dari data di atas dapat disimpulkan hampir seluruh daerah di Provinsi Riau terkena kasus kebakaran hutan dan lahan. Mengingat hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik mempunyai efek atau dampak preventif juga terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Fungsi hukum pidana pada saat ini adalah *ultimum remedium*, yaitu hukum pidana sebagai pelengkap atau komplemen dari hukum administrasi atau perdata atau mediasi.¹⁸

Sehingga alasan-alasan tersebut mendorong penulis untuk mengetahui kesulitan-kesulitan di tingkat Penyidikan dan apa yang menjadi alasan SP3

¹⁸ Syachrul Machmud, *Problematika penerapan delik Formil dalam perspektif penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia*, hlm. 5.

terhadap 15 Perusahaan serta menelaah Perundang-Undangan yang berlaku untuk mencari tahu apakah ada kelemahan dari Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul, **“Penegakan Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”**.

B. Rumusan Masalah

Setelah dijelaskan hal-hal di atas, dapat dirumuskan ke dalam dua permasalahan- yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau?
2. Apa kendala penegakan hukum pidana kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan menemukan pelaku dalam masalah asap Riau dan mengetahui bagaimana praktek penyidikan di Dit Reskrimsus Polda Riau dengan melihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Definisi Operasional

Untuk mempertegas judul skripsi agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam skripsi, maka diperlukan definisi operasional sebagai berikut :

1. Penegakan hukum yang dimaksud penulis adalah penegakan hukum pada tingkat penyelidikan dan penyidikan di Polda Riau, Provinsi Riau.
2. Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dimaksud oleh penulis adalah tindak pidana untuk pembakaran hutan dan lahan.
3. Lidik/Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁹
4. Sidik/Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti baru membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁰
5. P-21 adalah pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan Sudah Lengkap.²¹

E. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu sebagai berikut :

¹⁹ M. husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta . Jakarta. 1991. Hlm 56.

²⁰ pasal 1 butir 2 KUHAP, Bab I, *penjelasan umum*.

²¹ Penjelasan umum KUHAP.

1. Subjek penelitian

Pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh penulis untuk memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti. Pihak-pihak tersebut adalah:

- a. Aiptu Romy Tambun, S.H, M.H selaku Penyidik DIRRESKRIMSUS Polda Riau.
- b. AKBP Hariwiyawan Harun, SIK, MIK selaku Kabag IV DIRRESKRIMSUS Polda Riau
- c. Arief Budinugroho, S.H selaku Pengacara “Hendy Rizky Hasibuan & Partners” di Jakarta.

2. Objek Penelitian

- a. Menganalisis Penegakan hukum pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.
- b. Menganalisis kendala kasus penegakan hukum pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

3. Sumber Data

- a. Data primer

Data yang diperoleh penulis secara langsung dari subyek penelitian yang dapat berupa hasil dokumen dan didukung oleh wawancara.

- b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dokumen, antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, berupa ketentuan perundang-undangan khususnya yang menyangkut kebakaran hutan dan lahan.

- 2) Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku yang berkaitan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
- 3) Bahan hukum tersier, berupa dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Jurnal Hukum, dan Media Cetak.

a. **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

a. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka atau dokumen yaitu kegiatan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literature yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan bahan hukum dengan bertanya secara langsung kepada informan atau pihak yang berkompeten dalam suatu permasalahan. Dalam hal ini penulis wawancara dengan Kapolda Riau dan Pejabat Polda Riau.

c. Analisis Bahan Hukum

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab suatu permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Definisi Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana yang lebih luas, dikemukakan oleh **Moeljatno** yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.²²

2. Tujuan Pidana

Berbicara mengenai tujuan hukuman pidana tidaklah mungkin terlepas dari aliran-aliran dalam hukum pidana. Secara garis besar hanya ada dua aliran dalam hukum pidana yakni aliran klasik dan aliran modern.

a. Aliran Klasik

Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum. Tujuan Hukum Pidana menurut aliran klasik ini adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa.

Menurut Soedarto, aliran klasik tentang pidana bersifat retributive dan represif terhadap tindak pidana. Aliran berpaham indeterminasi

²² Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. Hal. 13.

mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendaki hukum pidana perbuatan dan bukan pada pelakunya (daad-strafrecht).²³

Aliran Klasik dalam hukum pidana berpijak pada tiga tiang. *Pertama*, asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang dan tidak ada penuntutan tanpa undang-undang. *Kedua*, asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau kesalahan. *Ketiga*, atau yang terakhir adalah asas pembalasan yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat-ringannya perbuatan yang dilakukan. **Jeremy Bentham** sebagai salah seorang tokoh aliran klasik mengemukakan bahwa selain pembalasan, sifat-sifat penting dari pemidanaan harus bermanfaat, ada tiga kemanfaatan dari pemidanaan. *Pertama*, pemidanaan akan sangat bermanfaat jika dapat meningkatkan perbaikan diri pada pelaku kejahatan. *Kedua*, pemidanaan harus menghilangkan kemampuan untuk melaksanakan kejahatan. *Ketiga*, pemidanaan harus memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan.

b. Aliran Modern

Aliran Modern bertujuan melindungi masyarakat dari dari kejahatan. Tujuan ini berpegang pada *postulat le salut du people est la*

²³ . *ibid.* hal 17.

supreme loi yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Aliran modern menghendaki hukum pidana yang berorientasi pada pelaku atau *dader-strafecht*. Aliran Modern dalam hukum pidana berdasarkan pada tiga pijakan. *Pertama*, memerangi kejahatan. *Kedua*, memperhatikan ilmu lain. *Ketiga*, Ultimum Remedium.²⁴

Mengenai dasar pijakan yang pertama yaitu memerangi kejahatan, **Cesare Lombroso** sebagai pelopor ahli modern bersama **Enrico Ferri** melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia dalam rangka mengatasi kejahatan dalam masyarakat. Perihal dasar pijakan yang kedua yakni memperhatikan ilmu lain, melindungi masyarakat dari kejahatan tidak dapat berharap dapat berharap dari ilmu hukum pidana semata, namun perlu memperhatikan ilmu lain seperti kriminologi, psikologi dan lain sebagainya. Terkait dasar pijakan yang ketiga yakni ultimum remedium, perlu dijelaskan, bahwa dasar ini berlaku universal hamper di seluruh Negara. Ultimum remedium berarti hukum pidana merupakan senjata pamungkas atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.²⁵

²⁴ . *ibid.* hal 18.

²⁵ . *Ibid.* Hal 24-26.

3. Unsur-Unsur Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku misalnya, “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan pejabat menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁶

Sementara itu, **Moeljatno** menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaula yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian menurut **Moeljatno** dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sementara itu, **Loeby Loqman** menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana :

1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan

²⁶ . Lamintang. 2001. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 98.

5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan menurut **EY. Kanter** dan **SR. Sianturi**, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat Melawan Hukum (dan tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dengan demikian, **Kanter** dan **Sianturi** menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindak tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seorang (yang mampu bertanggung jawab).

Sungguh pun diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana di atas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan di dalam undang-undang. Menurut **Loebby Loqman**, terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan tindak pidana: *pertama*, tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya. *Kedua*, adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsur-unsurnya saja, dan *ketiga* tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur-unsurnya atau tidak menyebut namanya, maka nama serta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatanya tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

4. Perbuatan dan aturan Pidana

Suatu perbuatan hampir tak pernah hanya berdiri atas satu tingkah laku manusia (bertindak atau melalaikan), tetapi biasanya juga beberapa keadaan dalam mana perbuatan itu terjadi, termasuk dalam perbuatan itu.

Selain pengertian perbuatan seperti telah dikatakan dalam pasal 1 Sr, kita temui pula pengertian aturan pidana. Aturan pidana dalam menguraikan suatu perbuatan tertentu yang dilarang dan yang diancam dengan pidana, tidak hanya memuat suatu petunjuk tingkah laku yang dilarang (tindakan delik yang sebenarnya), akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan, dalam mana tingkah laku itu khusus dilarang. Uraian perbuatan itu (tingkah laku dan keadaan yang menyertai), jadi, satu tingkah laku, kita namakan uraian *delik*. Perbuatan dapat dibedakan dari setiap perbuatan yang diancam dengan pidana, bagian-bagian yang dalam keseluruhannya harus merupakan uraian delik, harus disusun secara

cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan terhadap perbuatan yang dituduhkan, jika dikehendaki tuntutan itu akan diadili.²⁷

Dalam persidangan, hakim harus memeriksa apakah bagian-bagian dari perbuatan itu dapat dibuktikan, seperti yang tercantum dalam surat dakwaan. Dalam perundingan sesudah pemeriksaan dalam persidangan sesuai dengan pasal 350 Sv. Hakim harus meminta keterangan apakah bagian-bagian yang dituntutkan dan yang telah diperiksa itu sudah terbukti. jika hakim berpendapat bahwa satu bagian dari perbuatan itu atau lebih tidak dapat dibuktikan, maka berdasarkan pasal 352 ayat 1 Sv, ia harus membebaskan si terdakwa dari tuntutan hukum (pembebasan).²⁸

Jika hakim menganggap bahwa bagian-bagian dari perbuatan itu telah dibuktikan dan berpendapat, bahwa bagian-bagian itu seluruhnya memenuhi syarat uraian delik dalam undang-undang, ia harus menyatakan bahwa perbuatan yang dituntut telah terbukti, dan sesuai dengan pasal 350 Sv, merunding apakah perbuatan yang telah dinyatakan terbukti itu dapat dipidana, dan juga apakah si terdakwa mengenai hal itu dapat dipidana. Jika hakim membenarkan kedua pernyataan itu, ia harus menghukum si terdakwa dengan perbuatan itu (*penghukuman; pasal Sv*).²⁹

Juga dapat terjadi, bahwa bagian-bagian yang tercantum dalam tuntutan memang telah terbukti, juga mungkin terjadi bahwa perbuatan itu yang dituntut samasekali tidak memenuhi syarat uraian delik dalam

²⁷ Mr. J.M van Bemmelen. 1984. *Hukum Pidana I "Hukum Pidana material bagian umum"*. Binacipta, Edisi Indonesia. Hal 97.

³⁴ *ibid*

²⁹ *Ibid.*. Hal 98.

undang-undang. Dalam hal ini yang dituntut barangkali terbukti, akan tetapi tidak dapat dipidana. Dalam hal ini sesuai dengan pasal 352 Sv, *hakim harus membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum*. Kemungkinan lain ialah jika perbuatan yang dituntut dan yang dinyatakan terbukti memang memenuhi syarat uraian delik, dan perbuatan itu, jadi semua bagian-bagian yang tercantum dalam tuntutan dan telah dinyatakan terbukti dalam keputusan hakim, akan tetapi uraian delik itu terdapat dalam peraturan dari pembuat undang-undang rendah yang dianggap oleh hakim tidak mengikat.³⁰

5. Pertanggung Jawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Membicarakan pertanggung jawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggung jawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasa tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.³¹

Dalam hukum pidana konsep “pertanggung jawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bermasalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an*

³⁰ .Ibid

³¹ Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta. Aksara Baru. Hal 20-23.

act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin/tersela (*mens rea*).³²

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.³³

b. Definisi Kesalahan

Definisi kesalahan secara jelas diberikan oleh **Remmelink** sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.³⁴

Mengenai sifat dapat dicela dan dapat dihindari, **Jonkers** mengemukakan “*unsur-unsur kesalahan dalam hukum pidana biasanya disebut: sifat melawan hukum, dapat diperhitungkan, dapat dihindari dan dapat dicela. Ketiga yang terakhir pengertiannya*

³² Hanafi. “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999. Hlm. 27.

³³ Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta. Hal 68.

³⁴ *Op.cit.*, Eddy O.S Hiarej, ..*Prinsip-Prinsip*. Hlm 123

menyatu dan tidak dapat dipisahkan".³⁵ Dalam hubungan kesalahan dengan pertanggungjawaban, **van Bemmelen** dan **van Hattum** berpendapat sebagai berikut "*pengertian kesalahan yang paling luas meliputi semua unsur yang mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum, mencakup semua halo yang bersifat psikis secara kompleks berupa perbuatan pidana dan pelakunya*". Demikian pula van Hammel "*kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis: hubungan antara psikis pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan dalam pengertian hukum adalah pertanggungjawaban dalam hukum*". Berdasarkan apa yang telah dikemukakan ketiga tokoh hukum di atas ada dua kesimpulan. *Pertama*, dapatlah dikatakan bahwa kesalahan dalam pengertian yang luas identic dengan pertanggungjawaban. *Kedua*, kesalahan tidak hanya dilihat dari pengertian psikologis namun juga dilihat dari pengertian hukum yang kemudian dikenal dengan kesalahan dalam pengertian normative.

Kesalahan dalam pengertian psikologis adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan tersebut dikehendaki, maka pelaku telah melakukan perbuatan dengan sengaja. Sebaliknya, jika perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki olehnya, maka perbuatan tersebut terjadi karena kealpaan.

³⁵ *Ibid.*

Diliat dari bentuknya, kesalahan itu dapat pula dibagi dalam dua kelompok besar yaitu *kesengajaan* dan *kealpaan*. Kesalahan dalam hukum pidana mempunyai beberapa pengertian, yang sudah lazim dipakai di Indonesia, yaitu di samping kesalahan yang diartikan sebagai kesengajaan, kesalahan juga diartikan sebagai berikut :

1. Sifat tercela (umumnya ini merupakan syarat yang tidak tertulis) bagi suatu perbuatan yang belum pasti dapat dihukum, tetapi pelakunya sudah dapat dicela (*verwijtbaar*) karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji.
2. Kesalahan/*schuld* dalam arti ceroboh (adanya niat), jadi dalam hal ini sudah terkandung unsur kesengajaan dan kealpaan bersama-sama. Karena istilah kesalahan atau *schuld* di sini hanya suatu penamaan saja. Kadang-kadang dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *roekolos*.
3. Kealpaan (*nalatigheid*), seperti apa yang disebut dalam pasal 359 KUHP, yang juga diterjemahkan sebagai kurang hati-hati.³⁶

c. Pengertian Kesengajaan

Menurut *memorie van toelichting*, kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan “*willens en weten*” (dikehendaki dan diketahui). Ini berarti pada waktu melakukan perbuatan, pelaku menghendaki (*willen*) perbuatan dan atau akibat perbuatannya, juga mengetahui atau mengerti (*weten*) hal-hal tersebut. Konsekuensi tercantumnya unsur “dengan sengaja” dalam suatu rumusan tindak pidana, yaitu semua unsur lain yang terletak di belakang unsur “dengan sengaja” itu diliputi oleh unsur “dengan sengaja”. Untuk adanya kesengajaan, yaitu menghendaki dan mengetahui, apakah pelaku juga perlu mengetahui bahwa

³⁶ Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana sebagai suatu pengantar*. PT refika Aditama. Bandung. Hlm 120.

perbuatannya merupakan perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang? Menurut *memorie van toelichting*, jika dalam rumusan tindak pidana ada unsur kesengajaan, hakim harus menganggapnya sebagai kesengajaan tanpa warna (*kleurloos*). Maksudnya tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam pidana oleh undang, jadi tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan dan akibat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan adagium bersifat fiksi, bahwa setiap orang dianggap mengetahui undang-undang. Undang-undang di Indonesia juga selalu ditutup dengan kata-kata “agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia”.

Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
2. Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids-bewustzijn*) atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*); dan
3. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.³⁷

d. Kelalaian

Kelalaian adalah suatu kesalahan yang dilakukan dengan tidak sengaja, atau kurang hati-hati, atau kurang penduga-duga. Akibat yang terjadi karena kelalaian sebenarnya tidak dikehendaki oleh si pembuat.

³⁷ Frans Maramis. 2012. *Hukum pidana umum dan tetulis Indonesia*. Cetakan ke-1. PT RajaGrafindo, Jakarta. Hlm. 119-121.

Kelalaian data dibagi menjadi:

1. *M culpa lata (gross fault/neglect)*, yang berarti kesalahan besar atau sangat tidak hati-hati.
2. *culpa levis(ordinary fault/neglect)*, yakni kesalahan biasa.
3. *culpa levissima (slight fault/neglect)*, yang berarti kesalahan sangat ringan atau kecil.

Jika kelalaian sampai menimbulkan kerugian materi, mencelakakan dan bahkan merenggut nyawa orang lain, maka kelalaian ini merupakan kelalaian serius dan dapat dikatakan sudah mengarah ke tindak pidana.³⁸

6. Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana adalah orang yang bisa dikenakan tanggung jawab pidana. Dalam konsep hukum perdata yang kemudian diadopsi dalam hukum-hukum ditetapkan sebagai subjek hukum. Dalam konteks yang terakhir ini, hukum perdata telah mengkategorikan badan hukum sebagai subjek hukum publik, orang adalah istilah yang mencakup dua subjek hukum yakni manusia dan subjek lain yang oleh hukum Namun dalam perkembangan selanjutnya, subjek hukum pidana tidak hanya manusia dan badan hukum tetapi juga mencantumkan nama korporasi. Menurut Sutan Sjahdeini, dalam hukum pidana, pengertian korporasi tidak hanya badan hukum. Di sana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Cakupannya, bukan saja badan-badan

³⁸ repository.usu.ac.id

hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu hukum.

Sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, juga termasuk ke dalam apa yang dimaksud dengan korporasi. Teori-teori tentang korporasi telah berkembang mulai dari teori klasik hingga teori-teori terkini. Teori yang cukup klasik misalnya identification doctrine, yakni korporasi bisa diminta pertanggungjawabannya apabila seorang yang cukup senior dalam struktur korporasi melakukan kejahatan dalam bidang jabatannya. Namun kelemahan teori ini adalah hanya berkuat pada level struktur yang lebih tinggi sementara kejahatan dengan menggunakan modus-modus menyuruh bawahan atau anak perusahaan atau bahkan perusahaan lain belum bisa dijerat oleh teori ini. Doktrin lain adalah teori vicarious liability. Menurut doktrin ini, bila seorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup kerjanya dan bermaksud menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan pada perusahaan, tanpa perlu ada syarat adanya keuntungan atau larangan oleh korporasi atas perbuatan tersebut. Persoalan mendasar dari doktrin ini adalah apabila korporasi secara normatif telah mengeluarkan kebijakan untuk menghindari kesalahan sehingga perbuatan individu semata-mata dinilai sebagai tanggung jawab individu.³⁹

³⁹ Steni Bernadinus dan Susilaningtias. 2007. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektorial dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP*. Jakarta. Hal 17-18.

B. Hukum Pidana Lingkungan Hidup

1. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Penegakan hukum disebut dalam Bahasa Inggris *Law Enforence* dan Bahasa Belanda *rechtshandhaving*. *Handhaving* menurut Notitie *Handhaving Milieurecht*, 1981 adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrument administrative, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.

Pengawasan (control) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana.⁴⁰

Bagaimana dengan istilah penegakan hukum (lingkungan) dalam Bahasa Indonesia? Apakah meliputi hanya yang represif atau dengan kata lain sejajar pengertiannya dengan *law enforcement* ataukah meliputi baik pengertiannya dengan *handhaving*? Menurut pendapat penulis, karena sulit menemukan suatu istilah dalam Bahasa Indonesia sebagai padanan istilah *compliance* (yang meliputi negosiasi, supervise, penerangan, nasihat dan sebagainya) sebagai usaha preventif pelanggaran hukum lingkungan, maka lebih baik kita mengartikan penegakan hukum (lingkungan) itu secara luas, yang meliputi baik yang preventif (sama dengan *compliance*), maupun yang represif (dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, sampai pada penerapan sanksi baik administrative maupun hukum pidana).

Penegakan hukum yang artinya luas itu (meliputi segi preventif dan represif), cocok dengan kondisi Indonesia, yang unsur pemerintahan turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum lingkungan

⁴⁰ Andi Hamzah. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika Offset. Jakarta. Hlm 48.

sebagaimana disebutkan sebelumnya sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang perlbagai bidang hukum klasik. Ia dapat ditegakkan dengan salah satu instrument yaitu instrument administrative, perdata atau bahkan hukum pidana bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrument sekaligus.⁴¹ UUPPLH lama menempatkan penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup hanya sebagai ultimum remidium, sehingga isi penegakan sanksi pidananya tidak dominan. Asas ultimum remedium dalam penjelasan UUPPLH lama, ternyata sangat kurang jelas dan tegas. Penjelasan umum sesungguhnya merupakan upaya memperjelas makna dari konsideran suatu undang-undang. Dalam konsideran mengandung nilai-nilai filosofis dari suatu undang-undang. Dengan demikian sesungguhnya penjelasan umum merupakan suatu upaya dari pembentuk undang-undang atau legislator untuk mempertegas nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam suatu konsideran. Nilai-nilai filosofi dalam konsideran suatu undang-undang terkonkritisasi pada batang tubuh berupa pasal-pasal dari undang-undang tersebut. Kelemahan konsep asas subsidiaritas dalam perumusan pada Undang-Undang yang lama mengakibatkan penghapusan asas subsidiaritas. Dalam UUPPLH asas subsidiaritas diganti dengan asas ultimum remedium, yang dibatasi terhadap delik formil tertentu, yaitu pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan saja. Selebihnya terhadap delik formil hukum pidana difungsikan sebagai premum remedium.⁴²

⁴¹ *ibid.* Hlm 49.

⁴² So Wong Kim. 2013. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 13 No. 3.

Sarana Penegakan Hukum

1). Administratif

Sarana administrative dapat bersifat **preventif** dan bertujuan menegakkan peraturan-peraturan perundang-undangan lingkungan (misalnya: UU, PP, Keputusan Menteri Perindustrian, Keputusan Gubernur, Keputusan Walikota/madya, dsb). Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dsb. Disamping pembinaan berupa petunjuk dan panduan serta pengawasan administrative, kepada pengusaha di bidang industry hendaknya juga ditanamkan manfaat konsep “Pollution Prevention Pays” dalam proses produksinya.

Sarana Administratif dapat ditegakkan dengan kemudahan-kemudahan pengelolaan lingkungan, terutama di bidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan lingkungan dsb. Penindakan represif oleh penguasa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan administrative pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang itu.

Sanksi administrative terutama mempunyai fungsi **instrumental** yaitu pengendalian perbuatan terlarang, disamping itu, sanksi administrative terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis sarana penegakkan hukum administrative adalah:

- a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (*Bestuursdwang*);
- b. Uang paksa (*Publiekrechtelijke*);

- c. Penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*);
- d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (*Buitengenbruikstelling van een toestel*);
- e. Pencabutan izin melalui proses: teguran, paksaan pemerintah, penutupan dan uang paksa.

2). Kepidanaan

Delik lingkungan yang diatur dalam Pasal 22 UULH adalah delik materiel yang menyangkut penyiapan alat-alat bukti serta penentuan hubungan kausal antara perbuatan pencemar dan tercemar. Tata cara penindakannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Peranan penyidik sangat penting, karena berfungsi mengumpulkan bahan/alat bukti yang seringkali bersifat ilmiah.

Hukuman dalam kasus Tindak Pidana Lingkungan diantaranya :

- a) Hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun (dari pasal 97 sampai pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- b) Denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai denda paling banyak Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah) dari Pasal 97 sampai 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Awal mula dari suatu proses penegakan hukum lingkungan dalam pidana adalah dengan dilakukannya penyelidikan. Penyelidikan adalah

serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. “Pasal 102. (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. (2) dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b. (3) terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik secepatnya.

Kalimat segera melakukan tindakan penyelidikan dan segera melakukan tindakan yang diperlukan yang terdapat dalam Pasal 102 adalah petunjuk, bahwa KUHAP menghendaki jalannya pengusutan dalam proses penyelesaian perkara pidana berjalan dengan cepat.⁴³

3). Keperdataan

Mengenai hal ini perlu dibedakan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijaksanaan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Misalnya, penguasa dapat menetapkan persyaratan perlindungan lingkungan terhadap penjualan atau pemberian hak membuka tanah (“erfpacht”) atas sebidang tanah. Selain itu, terdapat kemungkinan “beracara

⁴³ Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian; Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Total Media. Yogyakarta. Hlm. 168.

singkat” (“kortgeding”) bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggugat kepatuhan terhadap larangan atau keharusan dikaitkan uang paksa (“injunction”).

Gugatan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan atas dasar Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) UULH, baik melalui cara berperkara di pengadilan maupun cara Tim Tripihak masih menemukan hambatan.⁴⁴

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto 1979). Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne LaFavre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Atas dasar uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila

⁴⁴ Siti Sundari Rangkti. 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press. Surabaya. Hlm 192-194.

terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecendrungan adalah demikian, sehingga pengertian “law enforcement” begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecendrungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup,

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya tulisan ini akan dibatasi Undang-Undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan.⁴⁵

⁴⁵ Soerjono Soekanto. 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. Hlm 3-5.

3. Ruang Lingkup Hukum Pidana Lingkungan

Dengan memahami cakupan hukum pidana yang terdiri atas hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pidana eksekutoriil serta dikaitkan dengan kehadiran pelbagai perundang-undangan pidana bidang lingkungan hidup, maka ruang lingkup hukum pidana lingkungan hidup paling tidak meliputi dua hal. *Pertama*, semua undang-undang yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman sanksi pidana atau tindakan di bidang lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya. *Kedua*, semua peraturan daerah yang bersanksi pidana atau tindakan yang mengatur bidang lingkungan hidup. Suatu peraturan daerah anya dikategorikan sebagai bagian dari ruang lingkup kajian hukum pidana lingkungan jika memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Jika tidak demikian, peraturan daerah tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari hal itu, sekalipun materi muatannya terkait bidang lingkungan hidup.

Dengan mendasar diri pada pada dua hal tersebut, ma ruang lingkup hukum pidana lingkungan bersifat dinamis, dalam arti bergantung kepada ada tidaknya pembentukan undang-undang atau peraturan daerah baru bidang lingkungan hidup

yang salah satu isinya melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman pidana/tindakan.⁴⁶

4. Asas-Asas umum Hukum Pidana Lingkungan

a. Asas Legalitas

Asas ini terkandung di dalamnya asas kepastian hukum dan kejelasan dan ketajaman dalam merumuskan peraturan hukum pidana, khususnya sepanjang berkaitan dengan definisi dari kejahatan lingkungan dan sanksi yang perlu dijatuhkan agar pelaku mentaati normanya. Dalam hal ini terkait akurasi proses kriminalisasi dengan segala persyaratannya. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah adanya korban, dan kerugian yang jelas dalam rumusan norma hukumnya.

47

a. Asas pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)

Asas ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup.

b. Asas Pencegahan

Asas ini menegaskan bahwa apabila terjadi bahaya atau ancaman terjadinya kerusakan yang serius dan irreversible maka kekurangan sempurnaan kepastian ilmiah jangan dijadikan alasan untuk menunda *cost effective measures* dalam rangka mencegah terjadinya degradasi lingkungan hidup.

⁴⁶ Mahrus Ali & Ayu. 2015. Hukum Pidana Lingkungan. UII Press. Yogyakarta. Hlm 6 dan 7.

⁴⁷ H. Joni. 2016. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Pustaka Belajar. Yogyakarta. Hlm 14-15.

c. Asas Pengendalian (*principle of restraint*)

Asas ini merupakan salah satu syarat kriminalisasi yang menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan apabila sanksi perdata dan administrasi dan sarana-sarana lain ternyata tidak tepat dan tidak efektif untuk menangani tindak pidana tertentu. Dalam hukum pidana dikenal asas *subsidiaritas* atau “*ultima ratio principle*” atau asas “*ultimum remedium*”.⁴⁸

5. Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan

Dalam ruang lingkup asas pertanggungjawaban pidana, menurut Sudarto, bahwa disamping kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum (*wederechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana, ialah pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1) ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat (adanya perbuatan pidana); 2) ada pembuat yang mampu bertanggungjawab; 3) ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; dan 4) tidak ada alasan pemaaf.

6. Elemen “Perbuatan Pidana”

Ada 5 (lima) elemen yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana, yaitu⁴⁹:

⁴⁸ *Ibid.* hal 14-15

⁴⁹ *ibid.*.... H. Joni. Hal 18.

1). Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Setiap perbuatan pidana harus terdiri atas elemen-elemen yang lahir dikarenakan perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan dimaksud. Maksudnya adalah kejadian dalam alam lahir.

2). Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Perbuatan pidana juga harus merupakan suatu hal ikhwal atau suatu keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Hal ikhwal dapat dibagi dua; pertama yang menyangkut diri orang yang melakukan perbuatan, dan kedua yang menyangkut diri orang yang melakukan perbuatan, dan kedua yang menyangkut diri orang lain yang bukan pelaku perbuatan, misal perilaku korban perbuatan pidana.

3). Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Elemen ketiga dari perbuatan pidana adalah keadaan tambahan. Keadaan tambahan ini merupakan suatu peristiwa yang terjadi setelah perbuatan pidananya terjadi. Dengan demikian, keadaan tambahan ini hanya dijadikan sebagai unsur yang memberatkan pidana.

4). Unsur melawan hukum yang objektif

Sifat perbuatan melawan hukumnya terletak pada keadaan objektif sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Jadi, suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan yang dimaksud merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif).

5). Unsur melawan hukum yang subjektif

sifat perbuatan melawan hukumnya tidak saja terletak pada keadaan objektif sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga sangat bergantung pada keadaan subjektif pelakunya.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa elemen “perbuatan pidana” maksudnya semua perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan pidana itu merupakan perbuatan jahat, yang apabila dilanggar akan mendapatkan ganjaran berupa sanksi pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana materiil.

Dalam konteks lingkungan, hal yang sama juga berlaku, tetapi elemen perbuatan pidana harus berkaitan dengan suatu fakta apakah kejadian pencemaran lingkungan hidup merupakan sesuatu yang dapat dicegah atau tidak, jika perbuatan itu dapat dicegah baik secara ekonomi maupun secara teknologi, perbuatan tidak mencegah terjadinya pencemaran dapat dikatakan perbuatan jahat. Oleh karena itu, perbuatan ini dapat dihukum.

7. Elemen “Barangsiapa

Maksudnya adalah siapa saja (individu) sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya tidak diberlakukan pengecualian hukum seperti yang ditentukan Pasal 44, 48, 49 dan 50 KUHP. Pengertian “barang siapa” termasuk ke dalamnya orang-orang yang ditentukan oleh Pasal 55 dan 56 KUHP, yaitu orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), orang yang membujuk (*uiloker*) dan orang yang membantu melakukan (*medeplechtiget*).

8. Elemen “Kesengajaan atau Kealpaan”

Kesengajaan merupakan faktor yang signifikan yang harus dibuktikan di pengadilan. Elemen ini akan menentukan berat ringannya hukuman. Kalau perbuatan dilakukan dengan suatu niat tentu hukumannya harus lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan karena suatu kelalaian. Menurut teori Hukum Pidana, ada tiga corak atau bentuk kesengajaan, yaitu:

a. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) merupakan suatu tindakan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dimana akibat dari perbuatan itu diinginkan atau diketahui oleh pelaku perbuatan.

b. kesengajaan sebagai keharusan (*Opzet bij noodzakelijkheids*)

Kesengajaan sebagai keharusan merupakan suatu tindakan untuk melakukan dan/atau untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, di mana pelakunya menginsyafi bahwa akibat perbuatan tersebut merupakan suatu kepastian atau keharusan.

c. kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheids*)

d. *bewust zijn* atau *dolus eventualis*)

Kesengajaan sebagai kemungkinan merupakan suatu tindakan untuk melakukan dan/atau untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, di mana pelakunya menginsyafi bahwa akibat perbuatan tersebut merupakan suatu kemungkinan.

e. Elemen “Tidak Adanya Unsur Pemaaf”

Berkaitan dengan suatu keadaan di mana pelaku sedang berada dalam suatu tekanan. Jika pelaku berada dalam suatu tekanan majikan maka dia sebagai operator dapat dibebaskan dari tuntutan hukuman dan bahkan pertanggung jawaban pidananya dapat dikenakan terhadap majikannya.⁵⁰

9. Tindak Pidana Lingkungan Hidup dilakukan dengan sengaja

a. Setiap orang

Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal 1 butir 3 UU No. 31 /1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang terdiri dari perseorangan atau korporasi. **Korporasi** adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang teroganissi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 ditegaskan bahwa “*dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.*” Dalam perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi. Khusus mengenai pertanggung jawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat berbagai cara perumusan yang ditempuh oleh pembuat undang-undang, yakni sebagai berikut.

⁵⁰ *ibid.* Hlm 127-130.

- 1) Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang. Rumusan ini dianut dalam KUHP (WvS).
- 2) Yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan atau korporasi, tetapi yang dipertanggungjawabkan hanyalah orang. Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana, maka yang dipertanggungjawabkan adalah pengurus korporasi.
- 3) Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan atau korporasi. Rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Narkotika, dan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mencermati perkembangan cara-cara perumusan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia, maka menurut Mardjono Reksodiputro, ada tiga system pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai tindak pidana, yakni sebagai berikut.

- 1) pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
- 2) Korporasi sebagai prmbuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
- 3) Korporasi sebagai prmbuat dan yang bertanggungjawab.

Berdasarkan teori ilmu Hukum Pidana, terdapat dua kriteria untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, yaitu Kriteria Roling dan Kriteria Kawat Duri (*iron wire*).

Menurut *Kriteria Roling*, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas korporasi atau untuk mencapai tujuan korporasi.

Berdasarkan teori *Kriteria Kawat Duri*, korporasi dapat dijatuhkan hukuman pidana apabila dipenuhi dua syarat. Pertama, korporasi memiliki kekuasaan

(power) baik secara *de jure* maupun *de facto* untuk mencegah atau menghentikan pelaku untuk melakukan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang. Kedua, korporasi menerima tindakan pelaku (acceptance) sebagai bagian dari kebijakan korporasi.⁵¹

b. Dengan sengaja

Kata “sengaja” terdiri dari satu kata dan tujuh huruf tetapi dalam praktek hukum merupakan kata yang selalu diperdebatkan terutama pada penerapannya yang dikaitkan dengan kasus posisi.⁵²

Secara umum para pakar telah menerima adanya 3 bentuk sengaja (opzet) yakni:

1). Sengaja sebagai maksud (oogmerk)

Maksud (oogmerk) dibedakan dengan motif. Motif, sehari-hari diterjemahkan dengan tujuan. Prof. Satochid Kartanegara, S.H. memakai istilah opzet sebagai tujuan (doel). VOS membuat definisi oogmerk adalah menghendaki akibat perbuatannya, seandainya si pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, maka ia tidak akan melakukan perbuatannya.⁵³

2). Sengaja dengan keinsafan pasti

Si pelaku pasti mengetahui atau yakin benar bahwa akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain. Dengan perkataan lain, si pelaku

⁵¹ Sukanda Husin. 2009. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm124-126.

⁵² Leden Marpaung. 1997. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan masalah prevensinya*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 26.

⁵³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

menyadari/menginsafi bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan menimbulkan akibat lain.

3). Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis)

Sengaja dengan ketiga ini juga disebut sengaja dalam sadar akan kemungkinan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain, yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.⁵⁴

4). Melakukan perbuatan

Ilmu hukum pidana membedakan perbuatan dengan perbuatan aktif (act) dan perbuatan pasif (omission), yakni berbuat dan tidak berbuat. “tidak berbuat” termasuk perbuatan karena ada kalanya seseorang diwajibkan berbuat, tetapi tidak berbuat maka hal tersebut termasuk kejahatan.

5). Menyebabkan rusaknya lingkungan hidup, atau tercemarnya lingkungan hidup

Maksud dari rumusan ini adalah dapat menentukan perubahan biologis maupun kimiawi, yaitu :

- a. Perubahan terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan;
- b. Lingkungan itu kurang atau tidak dapat berfungsi lagi;
- c. Menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Aparat penegak hukum yang dalam hal ini, penyidik dan penyidik baru dapat mulai melakukan tugasnya jika telah menerima pemberitahuan/laporan beserta hasil pemeriksaan Laboratorium. Pengambilan barang/cairan yang

⁵⁴ *ibid.* Hlm 27.

diserahkan ke Laboratorium harus jelas dengan berita acara tersebut harus ditutup dengan “mengingat sumpah jabatan”.

10. Tindak Pidana Lingkungan Hidup dilakukan dengan kelalaian

a. Pengertian “Kealpaan”

Istilah doktrin tentang kealpaan disebut “schuld” yang dalam Bahasa Indonesia yang dalam tindak pidana merupakan kesalahan atau kelalaian (culpa). tidak ada perbedaan dengan perbuatan sengaja hanya saja didalam kelalaian pelaku tidak mengetahui sebab-sebab atas tindakannya.

11. Hukum Pidana Lingkungan Hidup Menurut Pandangan Islam

Menurut ilmu Bahasa perkataan “jinayat” adalah bentuk jama’ sedang mufrodnnya berbunyi “jinayah”, yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, aau kejahatan. Menurut ilmu Bahasa perkataan “jarimah” adalah bentuk masdar (asal) yang artinya pebuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Siberbuat disebut “jarim” sedang orang yang dikenai perbuatan itu disebut “mujrom ‘alaihi”.⁵⁵

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur normative dan moral sebagai berikut.

- a. Secara yuridis normative di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normative mempunyai unsur materiil, yang diperintahkan oleh Allah SWT.

⁵⁵ Marsum. 1984. Jinayat. Diterbitkan oleh bagian Penerbitan Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Hlm 1.

- b. Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf*. Mukallaf adalah orang Islam yang baligh dan berakal sehat.

Hukum pidana Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi berat ringannya hukumannya, maka hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi, *jarimah hudud*, *jarimah qishash*, dan *jarimah ta'zir*.
2. Dari segi unsur niat, ada dua jarimah, yaitu yang disengaja dan tidak sengaja.
3. Dari segi cara mengerjakan ada dua jarimah yaitu yang positif dan negative.
4. Dari segi korban jarimah ada dua, perorangan dan kelompok
5. Dari segi tabiat terbagi ada dua, bersifat biasa dan bersifat politik.⁵⁶

Perbuatan membakar hutan dan lahan di dalam Islama sangatlah dilarang, jelas disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Araf ayat 56:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya, dan berdoa'lah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak terima) dan harapan (akan dikabulkan), sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 77:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”

⁵⁶ Zainuddin Ali. 2207. Hukum Pidana Islam. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 22.

Perbuatan membakar hutan dikategorikan sebagai tindak pidana (jarimah) karena memenuhi ketiga unsur, yaitu unsur formal, unsur materiil, dan unsur moral. Apabila salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut bukan termasuk kategori tindak pidana (jarimah). Di dalam Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) suatu perbuatan tindak pidana (jarimah) terdapat beberapa hukuman yang menyertainya. Berkaitan dengan hukuman, sanksi, ketentuan sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan dalam syariat islam memang tidak disebutkan secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun bukan berarti pelaku pembakaran hutan tersebut lepas dari yang namanya hukuman. Menurut penulis, seperti yang telah diuraikan diatas perbuatan membakar hutan termasuk dalam kategori jarimah Ta'zir karena jelas perbuatan tersebut dilarang oleh syara' akan tetapi perbuatan membakar hutan tersebut tidak ditentukan sanksinya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip penjatuhan sanksi jarimah ta'zir menjadi wewenang penuh ulil amri, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Untuk menentukan sanksi kepada pelaku pembakaran hutan, dalam kaidah fiqh yang berbunyi: "*Berat ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan*".

Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman.⁵⁷

⁵⁷ eprints.ums.ac.id. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Guna Pembukaan Lahan Dalam Persepektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam*. Diakses pada 29 Januari 2017 pukul 22.00.

BAB III
PENEGAKAN HUKUM PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI PROVINSI RIAU

A. Penegakan Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau

Penegakan hukum lingkungan meliputi beberapa proses dan setiap proses akan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum baik dalam pidana formil maupun materiil. Seperti diketahui penegakan hukum lingkungan, dapat dibagi dalam tiga tahapan pokok, yaitu :

1. Tindakan Pre-emptive

Adalah tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara lebih awal, berbagai faktor korelasi, kriminogen, yaitu faktor-faktor yang memungkinkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Dengan deteksi atas faktor kriminogen ini dapat dilakukan pencegahan dan tidak terjadi ancaman factual.

2. Tindakan Preventif

Adalah serangkaian tindakan nyata yang bertujua mencegah perusakan atau pencemaran lingkungan.

3. Tindakan Represif

Adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum melalui proses hukum pidana, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah merusak atau mencemari lingkungan.

Hukum pidana tidak berdiri sendiri sebagai instrument penegakan hukum. Ia tergantung kepada hukum administrasi yang diterapkan oleh

pejabat administrasi. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat pemerintah sehingga ada ketergantungan penegakan hukum kepada kebijakan pembangunan dan lingkungan pemerintah.

Sebagai aparat penegakan hukum dalam melaksanakan tugasnya, anggota masyarakat diharapkan senantiasa berperan serta secara aktif di dalamnya, misalnya dengan melaporkan kepada aparat hukum.⁵⁸

Untuk mengetahui mengenai langkah yang harus diambil dalam instrumen hukum pidana adalah perlu diperhatikan pertama-tama ialah penyelidikan. Penyelidikan dalam hukum lingkungan tercantum dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 KUHAP. Adapun yang berhak melakukan penyidikan adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Polisi adalah garda terdepan atau ujung tombak bagi pengungkap kasus di bidang lingkungan. Artinya berhasil tidaknya, terungkap tidaknya kasus-kasus di bidang lingkungan semua tergantung kejelian, kemahiran, kemampuan dan komitmen dari penyidik. Dalam system peradilan pidana subsistem polisi mempunyai tugas penegakan yang bersifat preventif dan represif. Tugas preventif dilakukan oleh polisi

⁵⁸ *Op.cit.*..... Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Hlm. 16.

debgan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Apabila upaya pencegahan tidak berhasil, polisi melakukan upaya-upaya yang bersifat represif.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana, maka penyidika karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana yang tercantum di dalam isi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik adalah sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berheni seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Mengenai sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penulis hanya menjelaskan dalam tingkat penyidikan di Polda Riau saja, Proses Penyidikan Penegakan hukum pidana dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Polda Riau menurut Bapak **Aiptu Romy Tambun S.H., M.H** selaku Penyidik DIRRESKRIMSUS Polda Riau sebagai berikut :

- a. Adanya Laporan (laporan bisa dari masyarakat, petugas yang terdiri dari kepala desa atau orang kehutanan, atau dari pihak polisi sendiri.
- b. Dilakukan penyelidikan untuk mencari tahu laporan tersebut benar atau tidak.
- c. Polisi turun ke lapangan mencari data-data (data dilihat dari jumlah hotspot, apabila terpantau ada kebakaran maka dapat dilaporkan)/saksi/surat dengan cara interview, observasi dan pembuntutan.
- d. Setelah itu dibuat Hasil Laporan Penyelidik.
- e. Dilakukan Gelar Perkara untuk melihat apakah ada indikasi tindak pidana atau tidak, jika ada diturunkan menjadi Penyidikan.
- f. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi dan atau ahli.
- g. Dilakukan gelar perkara kedua untuk menentukan terjadi tindak pidana atau tidak, kebanyakan disini

terbukti bahwa kasus kebakaran hutan dan lahan tidak terbukti tindak pidana dikarenakan kurangnya saksi, atau bukan yang bersangkutan yang membakar oleh sebab itu dilakukan penghentian penyidikan atau SP3.

- h. Kebanyakan kasus yang sulit diselesaikan dikarenakan ketika polisi sudah datang ke lokasi tetapi tidak ada orang, oleh sebab itu sulit untuk menemukan saksi apalagi pelaku. Contoh, ketika terjadi kebakaran di PT. X tetapi ketika dipanggil ternyata bukan PT. X yang membakar. Oleh sebab itu disarankan untuk merevisi kembali beberapa peraturan di undang-undang agar siapapun yang memiliki lahan dapat bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran di lahan mereka. Jadi, tidak ada alasan mengapa mereka tidak sampai mengetahui dengan alasan bukan mereka yang membakar, yang seharusnya mereka menjaga lahan milik mereka sendiri.

Seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis, penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan dibagi atas tiga bagian, yaitu penegakan hukum administrative, perdata dan pidana. Akan tetapi penulis hanya focus ke penegakan hukum pidana saja. Mengingat asas subsidiaritas, penegakan hukum pidana bersifat subsidiaritas berarti penegakan hukum pidana semata-mata guna menunjang penegakan hukum administrasi. Manakala penegakan hukum administrasi sudah tidak efektif pelaksanaannya barulah dioperasionalkan penegakan hukum pidana

(*ultimum remedium*). Dengan demikian, pada prinsip fungsi hukum pidana dalam hukum lingkungan tidak lebih sebagai sarana lapisan terakhir (alternative) dimana berbagai perangkat dan sarana-sarana perlindungan lingkungan yang lain lebih didahulukan secara fungsional, sementara bila sarana-sarana tersebut dirasakan belum mencapai hasil efektif maka hukum pidana kemudian difungsikan. Dengan demikian dalam menerapkan *asas subsidiaritas* ini maka fungsi hukum pidana sebagai komplementer dari hukum administrasi.⁵⁹

Menurut Hartiwiningsih, berpendapat bahwa rumusan *asas subsidiaritas* tersebut tidak adil, sebab *asas subsidiaritas* (harus dibaca *ultimum remedium*) menempatkan hukum pidana pada posisi terakhir meskipun syarat yang ditetapkan undang-undang yaitu tingkat kesalahan pelaku berat, akibat perbuatan relative besar dan menimbulkan keresahan masyarakat telah terpenuhi hukum pidana ditetapkan pada posisi terakhir, oleh karena itu sebaiknya dihapuskan saja, supaya tidak membelenggu aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum lingkungan. *Asas subsidiaritas* pada UUPPLH maupun *asas ultimum remedium* pada UUPPLH, merupakan satu prosedur khusus dalam penerapan penegakan hukum pidana di luar KUHP sebagai aturan umumnya. Kekhususan tersebut adalah, terhadap delik formil baik dalam UUPPLH maupun UUPPLH penerapan penegakan hukum pidana tidak boleh diterapkan secara langsung, namun harus menunggu dulu hingga penerapan hukum lain yaitu hukum administrasi dinyatakan tidak berhasil atau

⁵⁹ Syahrul Machmud. 2012. Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia. Mandar Maju. Bandung. Hal 133-134.

tidak efektif. Oleh karena itu secara substansi kedua asas tersebut tidak mempunyai perbedaan yang mendasar.⁶⁰

Kesimpulan penulis dalam wawancara kepada penyidik Polda Riau bahwasanya proses penegakan hukum dalam penyidikan di Polda Riau untuk kasus kebakaran hutan dan lahan sudah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan terdapat saran apabila ditemui area atau lahan yang terbakar milik seseorang harusnya dapat dipertanggungjawabkan dengan menjatuhkan sanksi akibat kelalaian untuk merevisi kembali peraturan perundang-undangan. Sehingga Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 UUPPLH yang berarti perlu dijelaskan secara sendiri bahwa barang siapa yang memiliki lahan dan di lahan tersebut terjadi kebakaran dianggap lalai. Hal ini untuk meningkatkan rasa peduli pemilik lahan untuk selalu bertanggung jawab terhadap kondisi lahannya sehingga tidak terbakar yang menimbulkan bencana asap.

B. Kendala Penegakan Hukum Lingkungan

Berbagai kasus penyelesaian sengketa lingkungan dari pertama kali diundangkannya undang-undang lingkungan hidup hingga kini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Beberapa faktor yang menjadi kendala penegakan hukum lingkungan di Indonesia menurut Koesnadi Hardjasoematri adalah⁶¹:

⁶⁰ *ibid.* Hlm 148.

⁶¹ Koesnadi Hardjasoematri. 1997. *Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam UU No. 23 Tahun 1997, Makalah Penataran Hukum Lingkungan*. Fakultas Hukum Unair, 6-13 Februari 1997. Hlm. 1.

1. Pemasyarakatan peraturann perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup kurang memadai sehingga selama ini masyarakat kurang mengetahui hak dan kewajibannya.
2. Aparat penegak hukum, yaitu meliputi, *pertama*, pejabat yang berwenang memberi izin, *kedua*, polisi, *ketiga*, jaksa, *keempat*, hakim, dan *kelima*, pengacara/konsultan hukum kurang tanggap terhadap perkembangan hukum lingkungan.
3. Beberapa ketentuan undang-undang lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum kurang ada penjabaran secara jelas.

Secara umum, penegakan hukum lingkungan menurut Harun M. Husein akan terkait dengan kendala, yakni⁶²:

a. Sarana Hukum

Peraturan hukum hasil karya manusia tidak mungkin akan dapat mencapai kesempurnaan, terlebih lagi yang kesempurnaan bersifat hakiki. Hal ini disebabkan karna kemampuan manusia dalam menciptakan produk hukum dibatasi oleh kemampuan yang bersifat manusiawi. Namun demikian, berdasarkan pengalaman sekalipun banyak peraturan hukum yang mengandung kelemahan atau kekurangan, tetapi dalam kenyataannya pertauran hukum tersebut dapat berhasil mendekati rasa keadilan.

⁶² Harun Husein. 1992. *Lingkungan Hidup, Masalah pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Bumi Aksar. Jakarta. Hlm 210-220.

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa hukum itu hanya sebagai sarana belaka. Karena itu, kalau hukumnya baik maka akan tersedia sarana yang baik. Agar kebaikan dapat terlaksana secara nyata maka sarana yang ada perlu diterapkan dan digunakan sebaik-baiknya. Dalam hal ini terlaksananya kebaikan secara nyata tergantung dari kehendak dan perbuatan nyata manusia yang dapat ditunjang oleh hukum. Hukum yang baik belum menjamin bahwa kebaikan akan sungguh-sungguh dapat terlaksana, tanpa manusia mau dan mampu melaksanakannya secara seksama. Oleh karena itu demi berhasilnya tata laksana pengaturan yang baik disamping perlu disusun hukum yang baik, maka perlu pelaksanaannya secara nyata.

b. Aparat Penegak Hukum

Dalam hal ini akan terkait pada aspek kuantitas dan kualitas penegak hukum. Kuantitas berkaitan dengan jumlah atau lengkap tidaknya aparat penegak hukum yang ada. Sedangkan kualitas berkaitan dengan kemampuan dan kemahiran (profesionalisme) aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus lingkungan hidup. Kekurangan baik dari segi kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum akan sangat mempengaruhi efektivitas penegak hukum lingkungan.

Aparat penegak hukum baik dalam arti preventif maupun represif dalam menangani kasus pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, di samping jumlahnya amat terbatas, juga kemampuannya masih terbatas. Saat sekarang aparat pemerintah yang bertugas di berbagai instansi, seperti di berbagai Departemen, Pemda dan Bapedal, kebanyakan baru dapat melaksanakan tugas-tugas yang bersifat preventif, seperti pemantauan, pembinaan, dan peringatan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap lingkungan, mereka tidak melakukan tindakan hukum.

Kenyataan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum dan hakim yang memahami peraturan atau ketentuan hukum lingkungan jumlah maupun kemampuannya terbatas. Di samping itu juga harus disadari bahwa persoalan aturan hukum lingkungan aspeknya sangat luas dan bersifat kompleks yang akan berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu (*multi disipliner*). Karena itu perlu mendidik tenaga-tenaga profesional aparat penegak hukum sehingga diharapkan mereka akan mampu menangani kasus-kasus lingkungan atas dasar wawasan yang komprehensif integral.

c. Fasilitas dan Sarana

Fasilitas dan Sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan atau keterbatasan

fasilitas dan sarana penunjang lainnya akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan.

Fasilitas dan sarana dibutuhkan karena dalam menangani kasus-kasus lingkungan akan melibatkan berbagai peneragkat teknologi canggih (peralatan laboratorium) yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya yang cukup mahal. Belum tersedianya beberapa laboratorium yang memadai menyebabkan dalam pembuktian sampel yang diajukan para pihak pada masing-masing laboratorium menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga kalau dipakai sebagai alat bukti di pengadilan sering kali membingungkan aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan keragu-raguan dalam menjatuhkan sanksi hukuman.

d. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan

Indikator kesadaran hukum masyarakat terletak pada kepatuhan kepada ketentuan hukum. Kepatuhan dan ketaatan pada ketentuan hukum lingkungan menurunkan efektivitas berlakunya hukum lingkungan di tengah masyarakat. Menurut Otto Soemarwoto, manusia berintegrasi secara terus-menerus dengan lingkungan hidupnya di mana dalam interaksi itu, ia mengamati lingkungan dan mendapatkan pula pengalaman. Dari pengamatan dan pengalamannya, ia

mempunyai gambaran tertentu tentang lingkungan hidupnya yang disebut sebagai citra lingkungan.

Bila citra seseorang bersifat negative, dalam arti ia tidak memahami dan menghayati betapa pentingnya kelestarian lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup dan kehidupan, maka ia cenderung bersifat masa bodoh terhadap lingkungan. Orang yang demikian bahkan tidak segan-segan melakukan perbuatan yang berdampak negative terhadap lingkungannya, seperti membat huan, membuang limbah sesuka hatinya, menangkap ikan dengan bom atau racun, menggali batu atau pasir semau-maunya, dan sebagainya.

Terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan disebabkan pula karena keawaman masyarakat terhadap berbagai aspek lingkungan. Dalam hal ini, citra dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dapat dibina dan ditingkatkan melalui usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan keteladanan, dan keterlibatan masyarakat dalam menanggulangi masalah lingkungan. Untuk itu, peningkatan-peningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi edukatif-persuasif dan preventif perlu ditingkatkan dan digalakkan.

e. Faktor-sosial politik dan kultural

Faktor social, politik dan kultural akan maat menentukan berhasilnya pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan

hukum lingkungan. Berkaitan dengan faktor social, politi dan kultural, maka menurut munadjat Danusastro penyebab masalah lingkungan dapat dikategorikan dalam 4 K atau *the four P*, yaitu *pertama*, kemiskinan (*poverty*), *kedua*, kependudukan (*population*), *ketiga*, kekotoran atau kerusakan (*pollution*), dan *keempat*, kebijakan (*policy*). Berkaitan dengan itu, maka faktor yang amat berpengaruh adalah faktor kemiskinan dan ledakan penduduk. Kedua faktor tersebut menduduki ranking yang paling sentral selanjutnya menimbulkan komplikasi yang tidak sehat pada lingkungan hidup.

Faktor social budaya yang dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup adalah faktor agama dan tradisi. Setiap agama mengajarkan kepada umatnya untuk memelihara dan mengelola alam dan seisinya secara bijaksana. Alam dan isinya titipan Sang Pencipta kepada manusi, karena itu harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh dirusak. Dengan demikian, orang yang menghayati agama akan selalu menjaga kelestarian dan keseimbangan dalam hubungannya dengan sesama manusia, hubungannya dengan alam lingkungannya dan hubungannya dengan Tuhan Pencipta alam semesta.

Sementara itu menurut Hamrat Hamid, kendala dan masalah penegakan hukum lingkungan dapat dijumpai dalam berbagai tahapan, yakni:

f. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

- 1) Kesadaran dan wawasan lingkungan masyarakat maupun pejabat yang belum mempunyai kemampuan setarap dapat memahami hakekat, urgensi lingkungan yang bersih, sehat dengan daya dukunh yang menjamin terlaksananya pembanguna yang berkelanjutan. Hal tersebut menyebabkan aparat penegakan hukum kurang peka terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Kemampuan teknis aparat yang belum memadai dapat menimbulkan keragu-raguan dan keterlambatan dalam bertindak.
- 3) Kesulitan mendapatkan data yang akurat dan fakta yang relevan dengan pembuktian.
- 4) Pandangan bahwa daya asing industry tidak boleh oleh bertambahnya biaya produksi karena harus membuat alat pengolah limbah.
- 5) Sikap rikuh dan ewuh-pakewuh yang masih melekat dalam budaya masyarakat Indonesia sehingga apabila hak-hak dilanggar, termasuk lingkungan mereka diam

saja, tidak mempermasalahkan atau menggugat ke pengadilan.

- 6) Banyaknya peluang bagi pihak pengusaha untuk melakukan upaya penangkalan atau mempersulit penelitian dan pemeriksaan.
- 7) Prasarana dan sarana yang masih terbatas, termasuk juga teknis dan biaya serta kemampuan personil.
- 8) Seringnya terjadi intervensi pihak ketiga yang dilakukan menggunakan pengaruh dan kekuasaan.
- 9) Kerahasiaan yang kurang menjamin.

g. Tahap penuntutan

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam penuntutan antara lain:

- 1) Perbedaan persepsi antara hakim dengan jaksa mengenai hukuman dan konstruksi hukumnya.
- 2) Kurangnya alat bukti yang kuat dan relevan.
- 3) Terbatasnya kemampuan teknologi laboratorium.
- 4) Langkanya saksi ahli yang mempunyai kemampuan dan berpengalaman.
- 5) Kurangnya kemampuan hakim dan jaksa yang menguasai hukum lingkungan. Di samping itu, juga kurang menguasai pemahaman kasus dan menguasai teknik dan taktik pembuktian di persidangan.

- 6) Kurangnya koordinasi dan kerja sama antara penyidik, jaksa dan saksi ahli sehingga kerja sama yang dilakukan tidak efisien dan efektif.⁶³

Menurut Bapak **Hariyawan Harun, S.IK. M.IK**⁶⁴ selaku Kasubdit IV DIRRESKRIMSUS Polda Riau masalah SP3 tersebut juga salah satu kendala penyidik di Ditreskrimsus Polda Riau dikarenakan beberapa alasan yang sudah tidak bisa diganggu gugat, diantaranya adalah bukan pemilik lahan yang membakar, api tidak berasal dari pemilik lahan, faktor cuaca yang ekstrem, izin sudah dicabut, sudah dilakukannya upaya serius dari pemilik lahan. Oleh karenanya masalah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan sulit untuk diusut tuntas dan dikeluarkan SP3 untuk beberapa perusahaan. Berikut data SP3 15 Perusahaan:

Hasil Data Reskrimsus Polda Riau tentang SP3 15 Perusahaan

DAFTAR PERUSAHAAN SESUAI ALASAN SP3

a. Pada saat terjadi kebakaran perijinan telah dicabut oleh

Pemerintah :

- 1) PT. DEXTER RIMBA PERKASA
- 2) PT HUTANI SOLA LESTARI
- 3) PT. PAN UNITED
- 4) EX PT. SIAK RAYA TIMBER

⁶³ Muhammadiyah University Press. 2000. *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*. Univeritas Muhammadiyah Surakarta. Hlm 71.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan AKBP Hariyawan Harun, S.IK., M.IK selaku Kasubdit IV DIRRESKRIMSUS Polda Riau pada tanggal 13 Oktober 2016 di Polda Riau.

b. Areal yang terbakar merupakan areal yang dikuasai oleh masyarakat yang sudah ditanami sawit dan ada upaya serius :

- 1) PT. BINA DUTA LAKSANA
- 2) PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDONESIA
- 3) KUD BINA JAYA LANGGAM
- 4) PT. RIMBA LAZUARDI
- 5) PT. RUAS UTAMA JAYA
- 6) PT. SUNTARA GAJAH PATI
- 7) PT. SUMATERA RIANG LESTARI
- 8) PT. BUKIT RAYA PELALAWAN

c. Sumber api berasal dari lahan sebelah/ sempadan dan ada upaya serius perusahaan :

- 1) PT. PARAWIRA (api berasal dari PT.LIH yang sudah di proses hukum).
- 2) PT. SARI ALAM LESTARI (api berasal dari sungai bayang-bayang/tempat pembalakan liar).
- 3) PT. RIAU JAYA UTAMA (api berasal dari danau puyuh/tempat orang memancing).

Disebutkan dalam KUHAP Pasal 109 ayat (2) adalah Penyidik dapat menghentikan penyidikan jika ternyata perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Masalah lainnya yang didapat oleh penulis melalui wawancara dengan Bapak **Aiptu Romy Tambun, S.H., M.H**⁶⁵ selaku Penyidik DIRRESKRIMSUS Polda Riau adalah :

- a) Sulitnya aparat penegak hukum menemukan bukti-bukti serta saksi-saksi yang cukup dikarenakan jarak yang jauh dari perkotaan sehingga sulit menemukan saksi-saksi.
- b) Jarak yang cukup jauh dari perkotaan (Kota Pekanbaru ke lokasi kebakaran hutan dan lahan) juga tidak memungkinkan penyidikan secara langsung dan dengan waktu yang singkat ke lokasi kebakaran hutan dan lahan.
- c) Lahan yang mudah terbakar atau gambut.
- d) Dari data SP3 terdapat dikatakan upaya serius dari beberapa perusahaan, upaya-upaya tersebut diantaranya perusahaan tersebut sudah mempunyai alat-alat untuk memadamkan api, dilakukannya pemantauan, untuk membuktikan itu semua diperlukan saksi, sementara dikarenakan posisi yang jauh dari perkotaan sehingga sulit menemukan saksi yang melihat langsung apakah benar ada upaya serius tersebut. Ketika diperiksa memang benar adanya alat-alat untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran, sehingga menghambat aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan, sehingga harus dihentikan atau SP3.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Romy Tambun, S.H., M.H selaku Penyidik DIRRESKRIMSUS Polda Riau di DIRRESKRIMSUS Polda Riau.

- e) Terdapat pasal yang harus dikaji ulang atau direvisi oleh Pemerintah yaitu Pasal 69 Ayat (1) huruf h dan Ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan :

- a) Ayat (1) huruf h : setiap orang dilarang untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
- b) Tetapi di Ayat (2) disebutkan : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan local di daerah masing-masing.

Dalam penjelasan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan *“kearifan local yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas local dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya”*. Seperti yang sudah dikemukakan oleh penulis bahwa salah satu faktor untuk menegakkan hukum adalah Undang-Undang. Disini menjadi persoalan yang timbul di dalam Undang-Undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan, oleh karena penggunaan kata-kata.

Menurut penulis disini terdapat ketidakpastian bahwasanya sudah dijelaskan dilarang membakar pada ayat (1) untuk melarang membuka lahan dengan cara membakar tetapi di ayat (2) diperbolehkan tetapi dengan memandang kearifan local. Tidak bisa dibayangkan apabila 100 kepala keluarga membakar dengan cara

serentak di beberapa titik di Provinsi Riau dapat menyebabkan polusi asap yang sangat luar biasa dan sulit untuk memantau apakah sekat yang dimaksudkan di dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) benar dilakukan oleh penduduk sekitar apabila hendak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, menurut penulis juga pemerintah perlu mengkaji ulang Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Menurut Saudara **Arief Budinugroho, S.H** selaku Pengacara “HENDY RIZKY HASIBUAN & PARTNERS” di Jakarta untuk menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan diperlukan waktu yang tidak singkat, diantaranya memastikan terlebih dahulu apakah kebakaran tersebut merupakan sebab dari sebuah tindak pidana atau faktor alam. Ditambah untuk menentukan itu semua diperlukan saksi-saksi dan ahli yang berkompeten untuk menentukan asap yang mencemari tersebut melewati batas amdal atau tidak. Terlepas itu semua, sebelum menentukan adanya tindak pidana atau tidak, diperlukan untuk memastikan apakah perseroan-perseroan yang diduga melakukan tindak pidana tersebut sudah mendapatkan izin atau belum.⁶⁶

Kesimpulan penulis bahwa kendala terletak pada jarak yang cukup jauh dari Kota Pekanbaru ke lokasi kebakaran sehingga memakan waktu yang tidak sebentar, menentukan pendapat ahli-ahli lingkungan hidup dan pidana sehingga bisa dikatakan bencana asap tersebut dikatakan bukan faktor alam melainkan karna perbuatan yang disengaja oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab yang termasuk ke kategori dalam **faktor kendala penegakan hukum dalam sarana dan prasarana**, serta sulitnya mencari saksi terlebih pelaku dikarenakan

⁶⁶ wawancara dengan pengacara Arief Budinugroho, S.H di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2017.

tidak adanya masyarakat yang tinggal disekitar lokasi kebakaran hutan dan lahan, beberapa perusahaan sudah dicabut perijinannya oleh pemerintah dan ada upaya serius sehingga harus dihentikan penyidikannya atau dikeluarkannya SP3 sesuai dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP. Kendala lainnya adalah terdapat Pasal yang disarankan dihapus saja karna dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu terdapat di Pasal 69 UUPPLH ayat (2) yang memperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar maksimal 2 hektar per kepala keluarga dengan memandang kearifan local yang sulit untuk dipantau apakah masyarakat dapat menjalankan kearifan local tersebut, dan memandang apabila dilakukan pembakaran secara serentak di beberapa titik yang dapat menimbulkan bencana asap dikarenakan faktor alam di Riau juga bersifat gambut yang cepat menghantarkan panas, itu termasuk ke dalam **faktor kendala penegakan hukum dalam Sarana Hukum yaitu Undang-Undang.**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan mengacu pada hasil penelitian penulis tentang penegakan hukum tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang telah dideskripsikan dalam bab II dan bab III, dapat ditarik kesimpulan penelitian ini.

Kesimpulan tersebut berkaitan dengan:

1. proses penegakan hukum dalam penyidikan di Polda Riau untuk kasus kebakaran hutan dan lahan sudah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. kendala terletak pada jarak yang cukup jauh dari Kota Pekanbaru ke lokasi kebakaran sehingga memakan waktu yang tidak sebentar, menentukan pendapat ahli-ahli lingkungan hidup dan pidana sehingga bisa dikatakan bencana asap tersebut dikatakan bukan faktor alam melainkan karna perbuatan yang disengaja oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab yang termasuk ke kategori dalam **faktor kendala penegakan hukum dalam sarana dan prasarana**, serta sulitnya mencari saksi terlebih pelaku dikarenakan tidak adanya masyarakat yang tinggal disekitar lokasi kebakaran hutan dan lahan, beberapa perusahaan sudah dicabut perijinannya oleh pemerintah dan ada upaya serius sehingga harus dihentikan penyidikannya atau dikeluarkannya SP3 sesuai dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP . dan beberapa pasal

yang dianggap perlu direvisi yang termasuk dalam **faktor Sarana Hukum yaitu Undang-Undang.**

B. Saran

1. Pasal 69 Ayat (2) yang menyebutkan diperbolehkan membakar 2 hektar per kepala keluarga sebaiknya dihapuskan saja karna dianggap menghambat proses penyelesaian kasus kebakaran hutan dan lahan.
2. Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 UUPPLH yang berarti perlu dijelaskan secara sendiri bahwa barang siapa yang memiliki lahan dan di lahan tersebut terjadi kebakaran dianggap lalai. Hal ini untuk meningkatkan rasa peduli pemilik lahan untuk selalu bertanggung jawan terhadap kondisi lahannya sehingga tidak terbakar yang menimbulkan bencana asap.

Daftar Pustaka

Berupa Buku

- Achmad Cholil Zuhdi. *Krisis Lingkungan Hidup dalam Perspektif Al-Qur'an*. Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis Volume 2, Nomor 2, Desember 2012.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana sebagai suatu pengantar*. PT refika Aditama. Bandung.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum pidana umum dan tetulis Indonesia*. Cetakan ke-1. PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Harun Husein. 1992. *Lingkungan Hidup, Masalah pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Bumi Aksar. Jakarta.
- H. Joni. 2016. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 1997. *Penegkan Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam UU No. 23 Tahun 1997, Makalah Penataran Hukum Lingkungan*. Fakultas Hukum Unair, 6-13 Februari 1997.
- Leden Marpaung. 1997. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan masalah prevensinya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- M. Hamdan, 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, CV. Mandar Maju, Bandung.

- M. husein harun. 1991. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta . Jakarta.
- Muhammadiyah University Press. 2000. *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*. Univeritas Muhammadiyah Surakarta.
- Mr. J.M van Bemmelen. 1984. *Hukum Pidana I "Hukum Pidana material bagian umum"*. Binacipta, Edisi Indonesia.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta. Aksara Baru.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Siti Sundari Rangkuti. 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta.
- Sofjan Sastrawidjaja, 1995. *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Arnico, Bandung.
- Steni Bernadinus dan Susilaningtias. 2007. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektoral dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP*. Jakarta.
- Sukanda Husin. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- Syachrul Machmud, 2012. *Problematika penerapan delik Formil dalam perspektif penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian; Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Total Media. Yogyakarta.
- Tolib Effendi. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Setara Press. Malang

Berupa Jurnal

Ding Li Yong and Kelvin S.-H. PEH, 2014. *South-east Asia's forest fires: blazing the policy trail*, page 207.

eprints.ums.ac.id. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Guna Pembukaan Lahan Dalam Persepektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam*.
Diakses pada 29 Januari 2017 pukul 22.00.

Hanafi. 1999. "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11.

Luca Tacconi, 2003. *Fires in Indonesia "Causes, Costs, and Policy Implications*, Cifor Occasional Paper No. 38.

Berupa Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penelitian

Hasil wawancara dengan Aiptu Romy Tambun, S.H, M.H di Reskrimsus Polda Riau, 25 Juni 2016.

Hasil wawancara dengan AKBP Haryawan Harun, SIK, MIK di Reskrimsus Polda Riau, 13 Oktober 2016.

Sumber Data SP3 diambil di Dit Reskrimsus Polda Riau pada tanggal 13 oktober 2016.

Sumber Data Tabel I diambil di Dit Reskrimsus Polda Riau pada tanggal 27 juni 2016.

Sumber Data Tabel II diambil di Dit Reskrimsus Polda Riau pada tanggal 27 juni 2016.

Sumber Data Tabel III diambil di Dit Reskrimsus Polda Riau pada tanggal 28 juni 2016.

Sumber Data Tabel IV diambil di Dit Reskrimsus Polda Riau pada tanggal 28 juni 2016.

Sumber Wawancara Pengacara Arief Budinugroho, S.H pada tanggal 6 Februari 2017.

Lain-Lain

[http://cifor.org/kebakaran hutan lahan gambut](http://cifor.org/kebakaran_hutan_lahan_gambut) diakses pada 19 September 2016.

republika.co.id terbitan tanggal 11 September 2011.

<http://resipotory.usu.ac.id>

Tempo.co, *Polda Riau dikecam*, terbitan tanggal 19 juli 2016.

Pekanbaru Pos, Terbitan Jum'at tanggal 27 mei 2016.

